

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Refika Aditama, 1992.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1994.
- Harsono, Boedi, *Tugas dan Kedudukan PPAT*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pengembangan Universitas Indonesia, 1995.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rai Wijaya, *Merancang Suatu Contract Drafting Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI-Press, 2006.
- _____ dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradinya Paramita, 2007.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Yogyakarta: Karya Media, 2010.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung:2013.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Pedata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2024.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UGM, 2014.

Yulia, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2015.

Wahjono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jurnal

Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim. “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”, *Jurnal Akta* 4, No. 4 (Desember 2017) <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>

Suci Ananda Badu, “Tugas Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V/No. 6/Ags/2017.

Haldin Perdana, Dyah Ochtorina, Rahmadi Indra, “Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris,” *Jurnal Rechtsens II*, No. 1 (Juni 2022): 39, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1177>

Muhammad Amin Almuntazar, Manfarisyah, Hamdani Hamdani “Analisis Yuridis dan pembatalan akta hibah nomor 590.4/23/2007 menurut hukum Perdata dan kompilasi hukum islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2, (April 2019) <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.

Naviri Masma dan Rachmad Budiono, Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah yang diperhitungkan Sebagai Warisan, *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, No. 1 (Juni, 2017) <https://doi.org/10.26905/Idjch.V8i1.1733>.

Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah, “Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak,” *Nahdatul Ilmi* 1, no. 1 (Januari 2023), 49.

Dhofi Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 1 (Juni, 2021) <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>

Ibnu Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, No. 2 (September 2016) <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>

Kadek Cahya, “Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid.” *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (Juli 2019) <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>

Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H Perdata.” *Jurnal Pro Hukum* 7, No. 1 (Desember, 2018) <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>

Agustinus Hedewata, “Kewenangan Berhak dan Kewenangan Bertindak Menurut Hukum Perdata Suatu Kajian Normatif.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, No. 2 (Mei, 2024) <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1751>

Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris" *Jurnal Yuridis* 04, no. 2 (Desember, 2017) <https://doi.org/10.35586/.v4i2.253>

Zakiyatul Ulya, Hibah Prespektif Fikih, KHI, dan KHES, *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 07, No. 02 (Desember 2017) <https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.2.1-23>

Habib Adjie, “Telaah ulang: Kewenangan PPAT untuk membuat Akta, bukan mengisi blanko/Formulir Akta,” *Majalah Renvoi*, 4 Januari 2017.

Marina Abdullah, Husen Alting, Anshar, Rusdin Alauddin, "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama." *Amanna Gappa* 31, No. 1 (Januari 2023)

Faizah Bafadhal, Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan DI Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (Juli 2013)

Haldin Perdana Putra, “Dyah Octorina Susanti dab Rahmadi Indra Tektona, Keabsahan Akta Hibah Yang dibuat Oleh PPAT Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris,” *Jurnal Rechtsens* 11, No.1 (Juni, 2022) <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108220>

Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewii, Sarip, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 Kuhperdata," *Mahkamah* 04, No.2 (Desember 2019) <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5372>.

Kitria Ine Damayanti, “Pengaruh Kesalahan Penulisan Komparisi Terhadap Suatu Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Hukum Pembuktian” *Brawijaya Law Student Journal* (Maret 2016)

Lalu Husni dan Salim, “Analisis Hukum Terhadap Subtansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-Akta Perjanjian” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 02, No.1 (Juni 2021) <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.19>

- Yuli Prasetyo Adhi dan Kerin Rumondang Maruliana, “Analisis Bentuk Komparasi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian” *Diponegoro Private Law Review* 09. No. 02 (Desember 2023)
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, *Kajian Hukum dan Keadilan* 04, No. 1 (April,2016)
- Ufuk Robert Wibowo, Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Autentik Terdegradasi Menjadi di Bawah Tangan, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, No. 1 (Mei, 2020) <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.1802>
- I Made Dwika Angga, Muhammad Hero Soepno dan Christine Jetty Juliana G. Goni, Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014,
- Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 12, No. 3 (Desember, 2015)
- Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 3 (November, 2020): 337-338, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>
- Rieka Anita Sari, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang DIBuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan,” *Jurnal Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (Juni, 2025) <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3790>
- Aliur Rohman, Faktor Hilangnya Otensitas Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, *Jurnal Education and Development* 09, No. 1 (Februari, 2021) <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2283>
- Fatimah Fithriah, Akibat Perbuatan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 PK/PDT/2017, *Indonesia Notary* 03, No. 03 (September 2021)
- Kevin Hernando P, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek Dalam Putusan Nomor:347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim,” *Jurnal Hukum Adigama* 04, No. 02 (Desember,2021) <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17010>
- Dimas Dwi Hastomo Putra dan Indah Harlina, Tanggung Jawab PPAT Atas Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 03, No. 01 (Desember 2023)

Miftahul Huda dan Ani Suhaini, Otoritas Majelis Pembina dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Bertugas Dalam Pembuatan Akta Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 05, No. 02 (Januari, 2024) <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.187>.

Miftahul Huda dan Ani Suhaini, Kewenangan Majelis Pembina Dan Pengawasan Daerah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan Jabatannya, *Jurnal Hukum* 20, No. 02 (Oktober, 2023)

Mohammad Zamroni, “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Mimbar Hukum* 36, No.2 (2024)

Sebastianus Nong Mario Zakaria, et aL, “Kewenangan Berhak dan Kewenangan Bertindak Menurut Hukum Perdata Suatu Kajian Normatif”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, No. 2 (Mei 2024). <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1751>.

Imelda Martinelli, et aL, “Konsep Kecakapan Subjek Hukum Dalam Kewenangan Bertindak Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Psikologis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, No. 2 (2023) <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1560>.

Hanaan dan ichsan Anwary, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta Di Bawah Tangan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 05, No. 1 (Juni, 2025) <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>

Mira Novana Ardina, “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional”, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* 02, No 02. (Agustus 2019) <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>

Abdul Rahim, “ Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI”, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhisyah* 10, No 1 (Juni 2022) <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.13736>

Skripsi/Tesis/Disertasi

Mutia Mirna Herlina. “Kajian yuridis terhadap hibah dan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum (Studi Putusan Nomor 890 K/Ag/2019)”, (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022), 108-109.

Siti Khurfatul Jannah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak mempunyai Kedudukan Hukum Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Tahun 2009-2017)”, (tesis, Universitas Gadjah Mada, 2021) 12-13.

Internet

Satiadi, Haris. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Islam" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibah-orang-tua-kepada-anak-menurut-islam-lt6315dfeeb2e16/> (diakses 6 Mei 2025).

Ietezia Tobing, "Kabsahan Hibah" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-hibah-lt54912b4c6a82e/> (diakses 27 Juli 2025)

Ahmad Sadzali. "Hibah Lisan dan Hibah Tertulis, Lebih Kuat yang Mana?". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibah-lisan-dan-hibah-tertulis-lebih-kuat-yang-mana-lt629e8a46550cd/> (diakses 24 Juli 2025)

Willa Wahyuni, "Akta Aumentik dan Akta di Bawah Tangan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-aumentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/> (diakses 15 September 2025,)

Muhammad Nasir, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Pada Hukum Acara Perdata," <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acaraperdata/#:~:text=Kekuatan%20pembuktian%20sempurna%20adalah%20kekuatan,yang%20mengikat%20pihak%2D%20pihak%20tertentu.> (diakses 16 September 2025).